



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kota Ternate, sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan pegawai kontrak BPKB Kota Ternate, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. pada tanggal 15 Januari 2018, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----b

ahwa pada tanggal 19 Februari 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 1 Maret 2004 ;

halaman 1 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----b

ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Ternate, selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah dirumah orang tua Pemohon di Halmahera Utara selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah lagi dirumah orang tua Termohon di Kota Ternate kurang lebih 11 tahun sampai terjadinya perpisahan ;

3.-----b

ahwa pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

Anak Ke 1, perempuan, umur 13 tahun ;

Anak Ke 2, perempuan, umur 7 tahun ;

kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon ;

4.-----b

ahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon tidak terima Pemohon bertemu dengan istri kedua dan anak Pemohon hasil dari pernikahan kedua Pemohon ;

5.-----b

ahwa pada tahun 2003 Pemohon menikah dengan wanita lain, namun Pemohn menikah atas ersetujuan dari Termohon dan pada saat setelah menikah Pemohon tidak hidup dengan istri kedua Pemohon melainkan Pemohon hidup bersama dengan Termohon ;

6.-----b

ahwa pada bulan Oktober 2016 Pemohon bertemu dengan istri kedua Pemohon beserta anak Pemohon hasil dari pernikahan Pemohon dengan istri kedua Pemohon ditempat acara atasan Pemohon, sehingga pemohon memberikan uang untuk kebutuhan anak Pemohon dengan istri kedua Pemohon, Pemohon menceritakan kepada Termohon dan memnta izin kepada Termohon untuk hidup bersama dengan istri kedua dan anak Pemohon sehingga pada saat itu Termohon menyetujuinya dengan syarat tidak boleh meninggalkan Termohon dengan anak-anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun tiga bulan kemudian Termohon menolak

halaman 2 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup bersama dengan istri kedua Pemohon dan anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri kedua Pemohon ;

7.-----b

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon dan saudara laki-laki Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dengan alasan kumpul kebo dengan wanota lain, Termohon juga melaporkan Pemohon pada kantor PLN tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon dipecat dan pada saat itu juga Termohon membuat pernyataan untuk dicerai oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadil perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 5 Februari 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

halaman 3 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonvensi secara lisan dalam persidangan tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut :

1. bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon point 1 sampai 7 ;
2. bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta untuk ditetapkan :
 - Nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
 - Nafkah Iddah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan sekaligus jawaban secara lisan menyatakan sanggup untuk memberikan sesuai tuntutan/ permintaan Termohon/ Penggugat rekonvensi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 20 Januari 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 1 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

halaman 4 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi Pemohon :

1. Saksi Pemohon 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kakak kandung sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai dua orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon pernah cerita kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi akibat Termohon tidak suka Pemohon ketemu dengan istri kedua Pemohon, dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan alasan kumpul kebo dengan wanita lain padahal tidak benar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun sejak sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi Pemohon 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kakak kandung sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai dua orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon pernah cerita kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi akibat Termohon tidak suka Pemohon ketemu dengan istri kedua Pemohon, dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan alasan kumpul kebo dengan wanita lain padahal tidak benar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang sekitar 3 bulan ;

halaman 5 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, dan Termohon selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau alat bukti ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonsensi, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban konvensi maupun gugatan rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

halaman 6 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Ismail Suneth, S.Ag.,MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 5 Februari 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1 sampai point 8 telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak suka Pemohon ketemu dengan istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak suka Pemohon ketemu dengan istri kedua Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, akibat Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak suka Pemohon ketemu dengan istri kedua Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 ;

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

halaman 9 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan

halaman 10 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan *thalaq*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum

halaman 11 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagaimana telah diuraikan gugatan rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensi secara lisan dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2018 dimana dihadiri oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan telah menyampaikan kesimpulan didepan persidangan dengan tegas Penggugat rekonvensi mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban dan atau bantahan Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti dan

halaman 12 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi guna mendukung dalil gugatannya, sehingga jawaban Tergugat rekonsvensi perlu dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat rekonsvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat dan saksi, namun setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta Tergugat rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil tersebut, sehingga Majelis perlu menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 10 bulan, sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah lama membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana suami istri, Penggugat rekonsvensi meminta sebidang tanah dan bangunan, dimana tergugat rekonsvensi tida keberatan untuk memberikan kepada Penggugat rekonsvensi demi untuk anak-anak, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvensi, dengan pertimbangan Penggugat Rekonsvensi telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonsvensi membina rumah tangga dalam suka dan duka sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianya, lagi pula *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan mut'ah berupa tanah dan bangunan, sehingga mejelis perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Ke 1**, umur 13 tahun, **Anak Ke 2**, umur 7 tahun, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, tuntutan mana Tergugat Rekonvensi menyanggupi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang diasuh Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan, dan apabila dihubungkan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak Ke 1**, umur 13 tahun, **Anak Ke 2**, umur 7 tahun, adalah anak yang dilahirkan dari darah daging Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai masing-masing anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

halaman 14 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat rekonsvansi menyanyakan akan menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonsvansi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi :

Menimbang. bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonsvansi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian ;

halaman 15 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi selama 10 bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **Anak Ke 1**, dan **Anak Ke 2**, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Gorahe., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Saman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku.

halaman 16 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainal Goraahé., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.H.I.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses/ ATK	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan sidang	= Rp	120.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Ternate, 2 Maret 2018

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci S.A., MH

halaman 17 dari 17 halaman

Putusan PA. Ternate No. 60/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)